



**PUTUSAN**

Nomor 837 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ARIGHI DIKA PRATAMA BIN AGUS SUKMANIHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Cirendeu Indah III Nomor 64 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edy Dwi Martono, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Perhubungan Udara Nomor 1 Jalan Warung Jati Timur 1 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**WIWIK ISTIANI A. BINTI R. GUNAWAN SATOTO**, bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Betawi Kaveling C 12 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kaltim Palasa Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan ahli waris dari Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah Penggugat selaku anak kandung dan Tergugat selaku istri/janda;
  - a. Menetapkan pembagian harta waris pewaris Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah sebagaimana berikut: istri/janda mendapat 1/8 (seperdelapan) dari harta waris sesuai Alquran Surah An-Nissa dan sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pasal 180;  
"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian";
  - b. Anak laki laki tunggal adalah *ashobah* (siswa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain sebagaimana Quran Surah An-nisa ayat 11 dan sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
4. Menetapkan pembagian harta waris dari pewaris adalah Tergugat selaku janda mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan. Dan secara *ashobah* Penggugat sebagai anak laki laki tunggal mendapatkan 7/8 (tujuh per delapan) bagian dari harta waris;
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - a. Harta peninggalan yang didapat sebelum pernikahan dengan Tergugat rumah nuansa Betawi Kaveling C-12 Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok. Dibeli tahun 2013 (Sebelum pernikahan dengan wwik di tahun 2016) sebagaimana AJB 51 Tahun 2014 dan AJB 52/2014 PPAT Indriati, S.H., sesuai sesuai Hak Milik Nomor 01689 Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok dan Hak Milik Nomor 01690 Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok
  - b. Setengah dari harta peninggalan yang didapat setelah pernikahan pewaris dengan Tergugat;
    - 1) Rumah Nuansa Betawi Kaveling D-6, Gandul, Cinere, Depok;
    - 2) Rumah Limo, Depok (alamat sesuai bukti);
    - 3) Dua unit Rumah Kredit KPR di Bogor;
    - 4) Mobil Mercedes Benz E250 Coupe (BG 1239 IO);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Mobil Fortuner VRZ (BG 1547 RA);
- 6) Mobil HRV (B 171 WIA);
- 7) Tabungan Bank Mandiri (1640002224394);
- 8) Tabungan Bank BNI (0425915121);
- 9) Tabungan Bank BCA (6760109878);
- 10) Jam, perhiasan, dan barang barang lainnya;

adalah harta waris dari pewaris Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri;

6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris dari pewaris yang ada dalam penguasaannya;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Menerima gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan ahli waris dari Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat selaku anak kandung dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat selaku istri/janda;
5. Menetapkan pembagian harta waris pewaris Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri adalah sebagaimana berikut:
  - a. Istri/janda mendapat 1/8 dari harta waris sesuai Alquran Surah An-nisa dan sesuai pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pasal 180;  
"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;
  - b. Anak laki laki tunggal adalah *ashobah* (sisanya seluruh harta setelah dibagi pembagian lain sebagaimana Quran Surah An-nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;
6. Menetapkan pembagian harta waris dari pewaris adalah Tergugat selaku janda mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



warisan dan secara *ashobah* Penggugat sebagai anak laki laki tunggal mendapatkan 7/8 (tujuh per delapan) bagian dari harta waris;

7. Menetapkan harta sebagai berikut:
    - a. Harta peninggalan yang didapat sebelum pernikahan dengan Termohon Kasasi rumah nuansa Betawi Kaveling C-12, Gandul, Cinere, Depok. Dibeli tahun 2013 (sebelum pernikahan dengan wiwik di tahun 2016) sebagaimana AJB 51 Tahun 2014 dan AJB 52 12014 PPAT Indriati, S.H., sesuai sesuai Hak Milik Nomor 01689 Gandul Kecamatan Cinere, Kota Depok dan Hak Milik Nomor 01690 Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
    - b. Setengah dari harta peninggalan yang didapat setelah pernikahan pewaris dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;
      - 1) Rumah nuansa Betawi Kaveling D-6, Gandul, Cinere, Depok;
      - 2) Rumah Limo, Depok (alamat sesuai bukti);
      - 3) Dua unit rumah kredit KPR di Bogor;
      - 4) Mobil Mercedes Benz E250 Coupe (BG 1239 10);
      - 5) Mobil Fortuner VRZ (BG 1547 RA);
      - 6) Tabungan Bank Mandiri (1640002224394);
      - 7) Tabungan Bank BNI (0425915121);
      - 8) Tabungan Bank BCA (6760109878);
      - 9) Jam, perhiasan, dan barang barang lainnyaadalah harta waris dari pewaris Agus Sukmaniharto Bin Bakroen Soemantri;
  8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membagi harta waris dari pewaris yang ada dalam penguasaannya;
  9. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
  10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
- Subsider
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2002 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 11:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat bukan anak dari pewaris bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1332/Pdt.G/2012/PA.JS. dimana dalam Putusan tersebut menyebutkan perkawinan antara pewaris dengan Hj. Luckmawati menyebutkan lahir anak pada tanggal 15 September 2000 bernama Arigi Dhika Pratama dan hal ini sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7203/Disp/JS/2003/2000 yang menyatakan lahir dari pasangan suami istri tersebut pada tanggal 15 September 2000;

Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa Arigi Dhika Pratama bukan anak Pewaris dan Hj. Luckmawati karena baru mengurus akta kelahiran setelah 3 (tiga) tahun lahirnya anak dimaksud adalah pertimbangan yang keliru, karena bisa saja setelah 3 (tiga) tahun anak tersebut lahir barulah diurus aktanya dan itu adalah hal yang wajar saja dan sifatnya akta autentik maka yang dapat membuktikan kebenaran isi akta adalah peradilan tata usaha negara;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak kedua dalam perkara *a quo*, yakni orang tua dari pewaris sebagai pihak Penggugat, sebaliknya Penggugat tidak dapat pula membuktikan tentang kematian orang tua dari pewaris tersebut, sehingga dengan demikian status dari kedua orang tua pewaris belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Arighi Dika Pratama Bin Agus Sukmaniharto**, tersebut

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022





dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2151/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon Kasasi dikabulkan, namun senyatanya Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ARIGHI DIKA PRATAMA BIN AGUS SUKMANIHARTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 335/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1443 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag. M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.

NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 837 K/Ag/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)